

**Title**

Diskusi hak dan kewajiban warga negara

**Author**

TATIK FIDOWATY, S.IP., M.Si

**Details**

Assalamualaikum wr, wb Selamat pagi mahasiswaku, masih semangatkan mengikuti kuliah online? Hari ini kita akan berdiskusi tentang, mengapa seseorang bisa masuk dalam kategori apatride, bipatride dan multipatride? Jawab dengan menggunakan contoh ya. Chayooooo, Terimakasih.

**Modified**

Tue, 14 Apr 2020 02:58:24 GMT

**Author Comment**

NELI YULIANI

**Comments**

RE:Diskusi hak dan kewajiban warga negara - Nama : Neli Yuliani (52119003) Kelas : DG-1 [b]Apatride[/b] yang termasuk dalam kategori ini adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya seseorang lahir dari keturunan A (ius soli)tetapi dilahirkan di negara B(ius sanguinis) maka dapat dikatakan orang tersebut tidak disebut sebagai warga negara A atau negara B. [b]Bipatride [/b] kategori ini adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap / ganda. Contohnya seseorang keturunan dari bangsa A (Ius sanguinis) dan lahir dinegara B (ius soli)tapi kedua orangtuanya punya keturunan bangsa A, maka dapat disebut sebagai warganegara A dan sebagai warga negara B. [b]Multipatride[/b] adalah kategori seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Contohnya seseorang telah memiliki kewarganegaraan ganda ([b]Bipatride[/b]), tetapi ketika dewasa ada dari negara lain memberikan status kewarganegaraan yang baru karena alasan tertentu lalu anda menerimanya dan anda tidak mau melepaskan 2 kewarganegaraan yang telah anda miliki sebelumnya, maka anda telah memiliki 3 kewarganegaraan sekaligus.

**Author Comment**

ALIEF ANANDA SATRIA

**Comments**

RE:Diskusi hak dan kewajiban warga negara - Nama : Alief Ananda Satria NIM : 52119004 Kelas : DG 1 -[b]Apartide[/b] Merupakan keadaan seseorang dimana tidak memiliki status kewarganegaraan, diakibatkan negara asal menganut asas ius soli, dan negara tinggal/tempat kelahiran menganut asas ius sanguinis. Contohnya: Orangtua Jessica merupakan warga kewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, kemudian ia memiliki seorang anak yang lahir di Indonesia dimana Indonesia menganut asas ius sanguinis, maka Jessica tidak memiliki status kewarganegaraan. -[b]Bipatride[/b] Yaitu bermakna dwi kewarganegaraan. Jadi seseorang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus, hal ini diakibatkan karena negara asal menganut asas ius sanguinis, dan negara tinggal/tempat kelahiran menganut asas ius soli. Contohnya: Orangtua Didin merupakan warga kewarganegaraan Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, dan Didin dilahirkan di negara Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, maka Didin memiliki status kewarganegaraan ganda. -[b]Multipatride[/b] Yaitu keadaan dimana seseorang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan sekaligus. Hal ini bisa disebabkan karena kedua orangtua berasal dari negara yang berbeda namun menganut asas Ius Sanguinis, dan anak lahir di negara yang menganut asas Ius Soli. Contohnya: Ayah dari Alif berasal dari Indonesia, dan Ibu dari Alif berasal dari Jerman, kedua negara ini sama Ã¢ââ sama menganut asas ius sanguinis, namun Alif dilahirkan di Negara Amerika Serikat yang menganut

asas ius soli, maka dari kasus ini Alif memiliki 3 status kewarganegaraan yaitu Indonesia, Jerman, dan Amerika Serikat.